



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

19 Juli 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 50/SE/2018

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN INTRANET DAN INTERNET DALAM INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keamanan informasi bagi penggunaan dan pemanfaatan intranet dan internet di Provinsi DKI Jakarta sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memperhatikan Pasal-Pasal krusial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait larangan penggunaan dan pemanfaatan intranet dan internet diantaranya :
 - a. Pasal 30 : larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik;
 - b. Pasal 31 : larangan pembuatan intersepsi atau penyadapan dalam sistem elektronik;
 - c. Pasal 32 : larangan perbuatan menghilangkan, mengubah, memindahkan informasi milik orang lain atau publik, sehingga tidak dapat diakses;
 - d. Pasal 33 : larangan tindakan gangguan terhadap sistem sehingga tidak dapat bekerja; dan
 - e. Pasal 34 : larangan perbuatan memproduksi, menjual, menyediakan, mengimpor, mendistribusikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang.

2. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memperhatikan Pasal-Pasal krusial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya :
 - a. Pasal 45 : ilegal content informasi melanggar kesusilaan, perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
 - b. Pasal 45 huruf a : memberikan informasi bohong atau informasi Suku, Antar Golongan, Ras dan Agama (SARA); dan
 - c. Pasal 45 huruf b : mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti secara pribadi.
3. Seluruh informasi dan transaksi elektronik (ITE) melalui jaringan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik agar dilakukan monitoring dan pengawasan.
4. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. bijak dalam menggunakan internet;
 - b. menjaga etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi; dan
 - c. menghindari konten berunsur Suku, Antar Golongan, Ras dan Agama (SARA), radikalisme dan pornografi.
5. Memprioritaskan penggunaan dan pemanfaatan jaringan intranet dan internet untuk keperluan pekerjaan yang berhubungan dengan kedinasan dan keperluan kantor.
6. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terkait urusan pekerjaan yang memerlukan penggunaan jejaring sosial (media sosial) dikarenakan pengaturan akses internet ke jejaring sosial (media sosial) hanya dapat dilakukan di luar jam kerja dan waktu istirahat.
7. Pengelola jaringan intranet dan internet yang berada di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan pengawasan terhadap akses jaringan dan penggunaan bandwidth.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,
 Saefullah
 NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta